



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, Supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PENETAPAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan Desa yang berasal dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Asahan yang di transfer dan menjadi bagian dari APBDesa.
- (2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Dana yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setelah dilakukan pembulatan, dibagi dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata ke seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (2) 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah dilakukan pembulatan dibagi dengan mempertimbangkan aspek prestasi pemungutan, dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi sebagai aspek prestasi kepada Desa yang mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan SPPT Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari masing-masing Desa pada akhir Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Rincian penetapan besaran Dana Bagian Desa dari Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa, dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$BHPR_{Kab} = BHPR_{Min} + BHPR_P$$

$$BHPR_{Min} = 0,6 \times \sum BHPR_{Kab}$$

$$BHPR_P = 0,4 \times \sum BHPR_{Kab}$$

$$BD = BD_{Min} + BD_P$$

$$BD_{Min} = \frac{BHPR_{Min}}{\sum \text{Total Desa}}$$

$$BD_P = (R_A + R_P) \times BHPR_P$$

$$R_P = \frac{BHPR_P \times 0,2}{\sum \text{Total W}}$$

$$R_A = \frac{BHPR_P \times 0,8}{\sum Z}$$

Keterangan :

- BHPR = Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diserahkan ke Desa.
- BD = Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- BD_{Min} = Bagian Desa Minimal.
- BD_P = Bagian Desa Proporsional.
- R_P = Rasio perbandingan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari masing-masing Desa.
- R_A = Rasio perbandingan aspek prestasi kepada Desa yang mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- W = Rasio penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- Z = Rasio jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi Desa yang mencapai target.

Pasal 6

- (1) Perhitungan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Penetapan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, yang terdiri dari bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Besar persentase penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut :
- a. 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. 60% (enam puluh perseratus) digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a digunakan untuk menunjang intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa, terdiri dari :

- a. biaya makanan dan minuman rapat;
- b. belanja alat tulis kantor;
- c. belanja cetak dan penggandaan; dan/atau
- d. pengadaan barang/jasa.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah periode masa pajak berakhir.
- (4) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dana yang ditujukan kepada Bupati Asahan c/q Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah dan Camat;
 - b. salinan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
 - c. laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari target Desa dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. rencana penggunaan dana yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat.

- (5) Laporan Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diverifikasi oleh Camat.
- (6) Dalam hal dokumen pengajuan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, Bupati Asahan c/q Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa menyampaikan surat penyaluran dana kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal dokumen pengajuan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, Bupati Asahan c/q Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa mengembalikan dokumen pengajuan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Bupati Asahan c/q Kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa menunda penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

BAB VII

PENYALURAN KEMBALI

Pasal 11

Bupati Asahan c/q Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa menyalurkan kembali Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal Kepala Desa sudah menyampaikan dokumen penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan teknis atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Bupati Asahan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa serta Camat.

- (2) Pengawasan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Bupati Asahan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pembinaan serta pengawasan, pemantauan dan penelitian kelayakan kegiatan desa yang dibiayai dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
 - b. memverifikasi laporan, usulan dan persyaratan lain; dan
 - c. melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 13 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 16